



SALINAN

**BUPATI BELITUNG TIMUR**  
**PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR**  
**NOMOR 60 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**GERAKAN MENANAM POHON BELITUNG TIMUR PELANGI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BELITUNG TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menumbuhkan semangat usaha ekonomi bagi masyarakat, maka perlu gerakan menanam pohon yang diselenggarakan oleh semua unsur masyarakat;
- b. bahwa gerakan menanam pohon juga dapat menjadi sarana rehabilitasi lahan dan perbaikan kualitas lingkungan hidup dalam rangka mengurangi emisi gas karbon dioksida dan efek rumah kaca sebagai salah satu penyebab pemanasan global;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gerakan Menanam Pohon Belitung Timur Pelangi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268 );

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947);
8. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2008 tentang Hari Menanam Pohon Indonesia dan Bulan Menanam Nasional;
9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.41/Menhut-II/2013 tentang Panduan Penanaman Satu Milyar Pohon;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG GERAKAN MENANAM POHON BELITUNG TIMUR PELANGI.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
3. Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Belitung Timur.
4. Dinas Pertanian dan Kehutanan adalah Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Belitung Timur
5. Calon Pegawai Negeri Sipil adalah Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.

6. Gerakan Menanam Pohon Belitung Timur Pelangi adalah gerakan penanaman pohon di seluruh wilayah daerah yang diselenggarakan oleh seluruh unsur masyarakat, pemerintah maupun swasta demi terciptanya Belitung Timur Hijau, Sejahtera dan Lestari.
7. Menanam adalah serangkaian kegiatan menanam pohon mulai pemilihan jenis, pemilihan lokasi, pembersihan lapangan, pemasangan ajir, pembuatan lubang tanam, penyiapan media tanaman, penanaman, memasang bronjong atau sejenisnya dan penyiraman.
8. Pohon adalah tanaman keras yang berumur panjang dapat berupa tanaman perkebunan, kehutanan maupun buah-buahan yang mempunyai fungsi ekologi, sosial dan ekonomi.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### Pasal 2

- (1) Gerakan Menanam Pohon Belitung Timur Pelangi dimaksudkan untuk:
  - a. meningkatkan kepedulian seluruh masyarakat akan pentingnya fungsi pohon untuk kelestarian lingkungan dan menurunkan emisi gas rumah kaca dalam mengurangi pemanasan global; dan
  - b. memberikan sumber penghasilan baru bagi masyarakat yang berbasis pemanfaatan sumber daya alam non tambang.
- (2) Gerakan Menanam Pohon Belitung Timur Pelangi bertujuan untuk:
  - a. terciptanya masyarakat Belitung Timur yang sadar lingkungan, produktif dan sejahtera bersumber pada pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam non tambang; dan
  - b. berkurangnya emisi gas rumah kaca untuk mengantisipasi dampak pemanasan global.

## **BAB III**

### **KEWAJIBAN MENANAM DAN PEMELIHARAAN POHON**

#### Bagian Kesatu

#### Kewajiban Menanam dan Pemeliharaan Pohon Untuk Siswa Baru

#### Pasal 3

- (1) Setiap siswa baru Sekolah Dasar/sederajat, Sekolah Menengah Pertama/sederajat dan Sekolah Menengah Umum/sederajat wajib menanam pohon minimal sebanyak 2 (dua) pohon.
- (2) Penanaman pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada lahan sendiri dan/atau tempat lain yang ditetapkan.

- (3) Penetapan lokasi penanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, swasta atau pihak terkait lainnya dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Dinas Pertanian dan Kehutanan.
- (4) Penanaman pohon yang dilakukan di lokasi sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan melalui sekolah dimana siswa baru tersebut mendaftar.
- (5) Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merekapitulasi untuk kemudian melaporkan kepada Dinas Pertanian dan Kehutanan.
- (6) Penanaman pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak siswa tersebut diterima menjadi siswa baru.
- (7) Untuk penanaman pohon yang dilakukan di lokasi sendiri, penanam berkewajiban memelihara pohon pada lokasi miliknya sampai dengan pohon tersebut dapat tumbuh.
- (8) Kewajiban menanam pohon dikecualikan bagi siswa baru yang tidak mampu, dengan dilampirkan surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh Kepala Desa setempat.

#### Bagian Kedua

#### Kewajiban Menanam dan Pemeliharaan Pohon Untuk Ibu Melahirkan

##### Pasal 4

- (1) Setiap ibu yang melahirkan bayi hidup wajib menanam pohon minimal sebanyak 2 (dua) pohon.
- (2) Penanaman pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada lahan sendiri dan/atau tempat lain yang ditetapkan.
- (3) Penetapan lokasi penanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, swasta atau pihak terkait lainnya dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Dinas Pertanian dan Kehutanan.
- (4) Penanaman pohon tersebut dilakukan di lokasi sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan melalui kantor desa pada saat meminta rekomendasi untuk penerbitan akta kelahiran.
- (5) Kantor Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merekapitulasi setiap 3 (tiga) bulan sekali untuk kemudian melaporkan kepada Dinas Pertanian dan Kehutanan.
- (6) Untuk penanaman pohon yang dilakukan di lokasi sendiri, penanam berkewajiban memelihara pohon pada lokasi miliknya sampai dengan pohon tersebut dapat tumbuh.
- (7) Kewajiban menanam pohon dikecualikan bagi ibu melahirkan yang tidak mampu, dengan dilampirkan surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh Kepala Desa setempat.

Bagian Ketiga  
Kewajiban Menanam dan Pemeliharaan Pohon  
Untuk Calon Pegawai Negeri Sipil

Pasal 5

- (1) Setiap Calon Pegawai Negeri Sipil yang telah menerima Surat Keputusan Bupati tentang Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil wajib menanam pohon minimal sebanyak 10 (sepuluh) pohon.
- (2) Penanaman pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada lahan sendiri dan/atau tempat lain yang ditetapkan.
- (3) Penetapan lokasi penanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, swasta atau pihak terkait lainnya dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Dinas Pertanian dan Kehutanan.
- (4) Penanaman pohon yang dilakukan di lokasi sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan melalui Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Belitung Timur.
- (5) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Belitung Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merekapitulasi untuk kemudian melaporkan kepada Dinas Pertanian dan Kehutanan.
- (6) Untuk penanaman pohon yang dilakukan di lokasi sendiri, penanam berkewajiban memelihara pohon pada lokasi miliknya sampai dengan pohon tersebut dapat tumbuh.

**BAB IV**  
**KELOMPOK KERJA**

Bagian Kesatu  
Pembentukan Kelompok Kerja

Pasal 6

- (1) Untuk mensukseskan Gerakan Menanam Pohon Belitung Timur Pelangi dibentuk Kelompok Kerja.
- (2) Pembentukan Kelompok Kerja Gerakan Menanam Pohon Belitung Timur Pelangi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk menjadi media koordinasi unsur-unsur terkait.
- (3) Keanggotaan Kelompok Kerja meliputi unsur yang bersifat lintas sektor, yaitu kehutanan, hortikultura, perkebunan, pertambangan, pendidikan, pekerjaan umum, lingkungan hidup, camat, kepala desa dan unsur terkait lainnya.
- (4) Tugas pokok Kelompok Kerja adalah merencanakan, mengorganisir, memobilisasi sumber daya, memonitor dan mengumpulkan data serta melaporkan pelaksanaan Gerakan Menanam Pohon Belitung Timur Pelangi.

## Pasal 7

Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menyelenggarakan sosialisasi Gerakan Menanam Pohon Belitung Timur Pelangi secara lintas sektor di tingkat kecamatan dan kelurahan/desa.

## Bagian Kedua Mobilisasi Sumber Daya

### Pasal 8

- (1) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 melakukan mobilisasi sumber daya dengan melakukan identifikasi program/kegiatan penanaman dari sektor kehutanan dan non kehutanan, potensi ketersediaan bibit, identifikasi sasaran lokasi penanaman dan potensi pendukung lain guna mensukseskan Gerakan Menanam Pohon Belitung Timur Pelangi.
- (2) Identifikasi program/kegiatan penanaman dari sektor kehutanan dan non kehutanan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari kegiatan penanaman yang sumber pembiayaannya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, swasta dan swadaya masyarakat.
- (3) Identifikasi program/kegiatan penanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga termasuk penanaman yang dilakukan masyarakat dalam rangka berkebun.

### Pasal 9

Identifikasi potensi ketersediaan bibit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 adalah memastikan ketersediaan bibit yang dapat berasal dari:

- a. program/kegiatan kehutanan, yaitu rehabilitasi hutan dan lahan, kawasan konservasi, hutan kota, penghijauan lingkungan, rehabilitasi mangrove, reklamasi hutan, pembuatan Kebun Bibit Rakyat dan pembangunan persemaian permanen;
- b. program/kegiatan bidang pertanian (tanaman hortikultura, perkebunan, dll);
- c. program/kegiatan penanaman Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Swasta;
- d. kegiatan reklamasi maupun pascatambang; dan
- e. gerakan penanaman pohon oleh masyarakat.

### Pasal 10

Identifikasi sasaran lokasi penanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) adalah semua lahan di dalam wilayah Kabupaten Belitung Timur yang memungkinkan dan produktif untuk ditanam.

Bagian Ketiga  
Monitoring, Pengumpulan Data dan Pelaporan

Pasal 11

Kelompok Kerja melakukan monitoring dan pengumpulan data pelaksanaan Gerakan Menanam Pohon Belitung Timur Pelangi sesuai bidang kerja dan kewenangannya, untuk kemudian melaporkannya kepada Bupati.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar  
pada tanggal 27 November 2014

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BASURI TJAHAJA PURNAMA

Diundangkan di Manggar  
pada tanggal 28 November 2014

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

TALAFUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2014 NOMOR 60

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

AMRULLAH, SH  
Penata(III/c)  
NIP. 19710602 200604 1 005